



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN HERLANG

SURAT KEPUTUSAN CAMAT HERLANG

NOMOR : 025/HL/11/2021 .

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN HERLANG

TAHUN 2021/2022

CAMAT HERLANG

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik sosial dan budaya serta Pendidikan tanpa membedakan suku agama, ras, dan golongan;
- b. Bahwa pemerintah kecamatan Herlang diwajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada Anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Herlang yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2000, tentang pengesahan ILO Comvetion Oncerning The Prohibition and Immediate Acion for

the Child Labour Komversi ILO 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kab. Bulukumba tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 111 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 111)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT HERLANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAHUN 2021 - 2022
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tahun 2021 – 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUAN mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan, perlindungan anak Kecamatan Herlang.
- KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Forum Anak Kecamatan menganut asas kesetaraan, kebersamaan, dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Kecamatan Herlang bertanggung jawab kepada Camat Herlang
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran OPP Kecamatan Herlang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan pada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanuntung

Pada tanggal : 03, Feb. 2021

CAMAT HERLANG


M. M. ALI, S.Sos
19641231 198611 1 054

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SULSEL
2. Bupati Bulukumba sebagai laporan
3. DPRD Kab. Bulukumba
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba
5. BAPPEDA
6. Arsi

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT HERLANG

NOMOR : 025/HL/II/2021.

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN HERLANG
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020/2021

1. Pelindung : Camat Herlang
2. Penasihat : Sekretaris Camat Herlang
3. Pembina : Kasi Kesos Kecamatan Herlang
4. Penanggungjawab: 1) Kasi PMD Kecamatan Herlang
2) Kasi Trantib Kecamatan Herlang
3) SMAN 6 Bulukumba
4) SMPN 24 Bulukumba
5) SMPN 25 Bulukumba
6) SMPN 28 Bulukumba
7) Ketua Kwarran Herlang
8) Ryan Nugeraha Putra Harun (Ketua Forum Anak Daerah 2021)
9) Shafa Syahrani (Sekretaris Forum Anak Daerah 2018)
10) Arwin Nurman (Duta Anak Bulukumba 2020)

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN HERLANG

KETUA : Maulidya Khaerunnisa(Kelurahan Tanuntung)
WAKIL KETUA : FebyFebrianti Nursyam(Desa Gunturu)
SEKRETARIS : Inayah Alifah (Desa Gunturu)
BENDAHARA : Sriwahyuni (Desa Pataro)

- KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KETUA : Febri Astika (Desa Tugondeng)
ANGGOTA : 1. Andi Nur Ayn Amal (Kelurahan Tanuntung)
2. Reski Ananda Putri (Desa Pataro)
3. Andi Ashabul Kahfi AE(Desa Singa)
4. Ananda P Febriani (Desa Singa)
5. Dian Utami Sari (Desa Borong)
6. Randi Pratama (Kelurahan Bontokamase)
7. Astrid Apriliya (Kelurahan Tanuntung)

- KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

KETUA :Radhia Mardiana (DesaGunturu)
ANGGOTA : 1. Andi Nurfadhila Aulia(Desa Singa)
2.Tiara Mahesti (Kelurahan Bontokamase)
3. RiknaSyahria (Desa Pataro)
4. Hafis Maulana Putra (Kelurahan Tanuntung)
5.Rifky NugrahaAlifka (Kelurahan Tanuntung)
6. Jusfika Sari (Desa Singa)
7. Andi Widiya Kaulika Aliyah (Kelurahan Tanuntung)

- KLUSTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

KETUA :Rezki Jayadi (Desa Singa)
ANGGOTA : 1. Andi Nida'ul Hasanah (Desa Borong)
2. Yusriani Tahir (Kelurahan Bontokamase)
3. Salma Damayanti (Kelurahan Tanuntung)
4. Khairil Arwah (Kelurahan Tanuntung)
5. Riswandi (Desa Karassing)
6. Serly Ayu Nengsi (Desa Gunturu)

- **KLUSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**

KETUA : Rahul (Kelurahan Bontokamase)

ANGGOTA : 1. Emi Amran (Kelurahan Bontokamase)
2. Riswatul Nur Saniah (Kelurahan Bontokamase)
3. Elda (Kelurahan Bonto Kamase)
4. Nurul (Kelurahan Bontokamase)
5. Andi Muhammad Syahrul (Kelurahan Bontokamase)
6. Fitriani (Desa Gunturu)

- **KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS**

KETUA : Andi Riska Sari (Desa Singa)

ANGGOTA : 1. Feby Isnaeni (Desa Singa)
2. Andi Ummul Armi (Desa Singa)
3. Andi Nuraini Ismayanti (Desa Pataro)
4. Dayang Fauziah As (Kelurahan Tanuntung)
5. Febriansyah wardanah (Desa Singa)
6. Egi Adrian (Desa Singa)
7. Zhulmuqzith Busrah (Kelurahan Tanuntung)

Tanuntung, 03 FEBRUARI 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BUKITTINGGI
KABUPATEN BUKITTINGGI
HERLANG
19641231 198611 1 054